



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pelayana Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Buku agenda legalisir
2. 2. Stempel legalisir
3. 3. Stempel dinas
4. 4. ATK (Pena, Tinta stempel, Map, Steples, Isi Steples, dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan Fotocopy beserta asli dokumen kependudukan yang akan dilegalisir kepada petugas legalisir
2. 2. Menerima Fotocopy beserta asli berkas dokumen kependudukan membukukan,memberiakan cap legalisir kemudian menunjuka berkas asli kepada kasi untuk diverifikasi
3. 3. Memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas yang akan dilegalisir dengan aslinya kemudian memberikan paraf dan menyerahkan kepada kepala bidang
4. 4. Memeriksa dokumen yang akan dilegalisir apabila tidak ada kesalahan atau kejanggalan berkas ditandatangani
5. 5. Memberikan stempel dinas , memberikan nomor dan tanggal legalisir pad dokumen kependudukan,memberikan berkas legalisir dan aslinya kepada pemohon
6. 6. Pemohon menandatangani tanda terima pengambilan berkas

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen Kependudukan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pengaduan Layanan